

## Pendapatan Asli Daerah- Tunggu Layanan Drive Thru UPTB Palopo



Sumber gambar:

<https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/06/26/tunggu-layanan-drive-thru-uptb-palopo/>

Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah (UPTB) Wilayah Palopo melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Palopo, dalam rangka pengadaan layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan sistem layanan tanpa turun (lantatur) atau drive thru.

Koordinasi dilakukan dengan Sekretaris Daerah Kota Palopo, Firmanza DP dan Kepala Dinas Perhubungan Kota Palopo, Andi Mudzakkir, Rabu (26/6/2024).

Kepala UPTB Wilayah Palopo, Chandrawali S.Kom menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mendapatkan persetujuan dari Pemkot Palopo untuk penggunaan gedung yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi lantatur.

“Berita acara untuk pemanfaatan gedung sudah ditandatangani. Jadi secara resmi gedung tersebut sudah bisa kita manfaatkan,” ungkapnya.

Chandrawali menyebut, pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap gedung tersebut, sebelum lantatur pembayaran PKB dioperasikan. “Mudah-mudahan dapat kita operasikan dalam waktu dekat,” jelasnya.

Sementara itu, Sekda Kota Palopo, Firmanza DP, menyambut baik adanya lantatur ini. Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat Kota Palopo akan lebih mudah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraannya.

“Semoga layanan ini bisa segera beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat Palopo,” pungkasnya.

Lantatur Samsat Palopo direncanakan akan dioperasikan dalam waktu dekat, lokasinya berada di dalam wilayah Terminal Dangerakko Kota Palopo yang terletak di Jalan Rambutan Kota Palopo.(awal)

Adapun hal tersebut, Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menantang Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar untuk kembali pecahkan rekor penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp 2 Triliun. Lantas bagaimana jurus Pemda Makassar meningkatkan PAD?

Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto menuturkan ada peluang di 2024 untuk mencapai target PAD, misalnya penerapan UU bagi hasil daerah. Sejumlah sektor pun dinilai mampu mendongkrak PAD Makassar, seperti sektor F&B yang direbranding dan pajak.

Selengkapnya saksikan dialog Anneke Wijaya bersama Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Kamis (20/06/2024).

Sumber Berita:

1. <https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/2024/06/26/tunggu-layanan-drive-thru-uptb-palopo/>
2. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240620192120-8-547974/video-wali-kota-makassar-blak-blakan-cara-capai-pad-rp-2-triliun>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 30 yang menyatakan:

d. Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.